

## 8. Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL

### a. Deskripsi:

Merupakan tata cara dalam menindaklanjuti permohonan keringanan utang yang diajukan oleh Penanggung Hutang dengan pokok kredit/utang paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atau pokok kredit/utang dalam satuan mata uang asing yang setara.

### b. Dasar Hukum:

- b.1. UU 49 Prp/1960;
- b.2. PP 1/2013;
- b.3. Perpres 89/2006;
- b.4. PMK 122/2007;
- b.5. PMK 128/2007;
- b.6. PMK 170/2012;
- b.7. PER-01/KN/2008;
- b.8. PER-03/KN/2009;
- b.9. PER-04/KN/2009;
- b.10. PER-07/KN/2012;
- b.11. KEP-02/PUPN/2002;
- b.12. KEP-03/PUPN/2002.

### c. Pihak yang Dilayani/*Stakeholder*:

Debitor/Penanggung Hutang.

### d. Janji Layanan:

- d.1. Jangka waktu penyelesaian 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persyaratan dokumen diterima lengkap.
- d.2. Biaya atas jasa pelayanan, yaitu Biaya Pengurusan Piutang Negara sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah utang setelah keringanan dan disetor ke kas negara sebagai PNBPN.
- d.3. Persyaratan administrasi:
  - a) Pokok kredit/utang sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
  - b) Laporan hasil penilaian barang jaminan (dilakukan oleh Seksi Pelayanan Penilaian pada KPKNL);
  - c) Surat Persetujuan dari Penyerah Piutang (tidak wajib);
  - d) Dalam hal usaha Penanggung Hutang/Penjamin Hutang masih berjalan, dan permohonan yang diajukan berupa keringanan jangka waktu, atau keringanan jumlah utang sekaligus jangka waktu, permohonan harus dilengkapi laporan keuangan.
  - e) Dalam hal kegiatan usaha Penanggung Hutang tidak berjalan atau Penanggung Hutang sama sekali tidak mempunyai usaha, atau permohonan keringanan yang diajukan berupa keringanan jumlah hutang, permohonan keringanan hutang yang diajukan dilengkapi:
    1. latar belakang permohonan keringanan utang;
    2. rencana pelunasan utang; dan
    3. sumber dana pelunasan utang.

### e. Proses:


- e.1. Awal : Pemohon mulai mengajukan permohonan keringanan utang kepada Kepala KPKNL;

e.2. Akhir : Kepala KPKNL memeriksa dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan Keringanan Utang kepada Pemohon.

f. Keluaran/Hasil Akhir (*output*):

Surat Pemberitahuan Persetujuan/Penolakan Keringanan Utang.

g. Bagan Arus (*flowchart*):



Keterangan: \*) Hanya untuk barang yang tidak spesifik. Sedangkan, untuk barang spesifik menunjuk Appraisal Independen (sesuai dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003).